



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

penulis mengambil judul ini karena belum pernah diteliti oleh penulis manapun secara substansif. Selanjutnya, untuk mengetahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dan belum pernah diteliti oleh penulis lain dengan tema tradisi jalukan, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Penelitian tersebut adalah:

1. M. Farid Hamasi Tahun 2011 Ritual *Srah-Srahan* Dalam Perkawinan Adat Jawa (Kasus di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto)¹

Penelitian ini membahas tentang prosesi srah-srahan dalam perkawinan adat Jawa, bagaimana latar belakang adanya srah-srahan. Srah-srahan merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan dengan membawa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika calon mempelai laki-laki akan mendatangi pihak calon mempelai wanita, srah-srahan tersebut merupakan syarat dari sebagian pernikahan di daerah Jotangan, dan telah dianggap sah apabila telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa srah-srahan bermakna sakral dalam perkawinan adat Jawa di desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Di dalam runtutan upacara pernikahan adat Jawa yang ada di desa ini wajib ada prosesi srah-srahan. Barang-barang yang akan dibawa dalam srah-srahan adalah buah, cincin emas, pakaian perempuan dan perhiasan.

Terdapat Persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Farid Hamasi dengan penelitian ini. Persamaan yang terlihat adalah bahwa keduanya sama-sama meneliti tentang tradisi perkawinan. Adapun perbedaan terlihat objek penelitiannya.

¹ M. Farid Hamasi, Ritual Srah-Srahan Dalam Perkawinan Adat Jawa (Kasus di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto), *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2011)

2. Idrus Salam Tahun 2008 Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Doi' Menre'* Dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi (Studi Kasus di Desa Simbur Naik Kec. Muaro Sabak Kab. Tanjung Jabur Timur, Jambi).²

Penelitian ini membahas adat pernikahan di Jambi. Kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan Idrus Salam adalah *Doi' Menre'* termasuk dalam struktur dari norma adat yang disebut (*ade' assiamaturaseng*) yang telah mengarah jauh sebelum Islam datang, *Doi' Menre''* adalah syarat bagi berlangsungnya akad nikah. Definisi *Doi' Menre''* dalam pernikahan adat bugis adalah uang pesta dalam pernikahan dan jumlahnya tidak mengikat. Persoalan *Doi' Menre'* dalam hukum Islam masuk dalam tahsiniyah walaupun dalam adat *Doi' Menre'* masuk dalam katagori syarat dalam pernikahan adat. Jadi adat dalam hal ini berada dibawah hukum syar'i dan sebuah syarat yang bisa membatalkan yang halal dalam syari'at tidak diterima.

Tentang hukum *Doi' Menre'* menurut hukum Islam adalah mubah (boleh) karena kedudukannya adalah sebagai hibah. Pemberian *Doi' Menre'* dalam pernikahan adat Bugis merupakan persyaratan (kewajiban) adat bukan berdasarkan syar'i jadi menurut hukum Islam orang boleh memberikan atau tidak memberikan *Doi' Menre'*.

² Idrus Salam, Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Doi' Menre'* Dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi (Studi Kasus di Desa Simbur Naik Kec. Muaro Sabak Kab. Tanjung Jabur Timur, Jambi), *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2008)

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Idrus Salam dengan penelitian ini. Persamaan yang paling terlihat adalah bahwa keduanya sama-sama meneliti tentang tradisi perkawinan, dan sama-sama menggunakan metode 'urf dalam istinbat hukumnya. Adapun perbedaannya terlihat dalam objek penelitiannya.

Dari dua pembahasan penelitian tersebut, dua-duanya sama-sama membahas tentang tradisi perkawinan, akan tetapi yang pertama membahas tentang tradisi srah-srahan dalam perkawinan adat Jawa, sedangkan yang kedua membahas tentang tradisi *doi' menre'* dalam pernikahan adat bugis di Jambi.

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada bagaimana persepsi masyarakat dan bagaimana tradisi jalukan di Desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang dalam perspektif 'urf. Penelitian ini juga dilakukan penulis karena berbeda dengan dua penelitian yang sebelumnya. Walaupun terlihat sama objek formil, akan tetapi penelitian ini berbeda dari segi objek materil.

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian

NO	Nama Peneliti/Tahun Penelitian	Judul	Objek Formal	Objek Materil
1.	M. Farid Hamasi/ 2011	Ritual Srah-Srahan Dalam Perkawinan Adat Jawa (Kasus di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto)	Tradisi Perkawinan	Tradisi Srah-Srahan
2.	Idrus Salam/2008	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi' Menre' Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi (Studi Kasus di Desa Simbur Naik Kec. Muaro Sabak Kab. Tanjung Jabur Timur, Jambi)	Tradisi Perkawinan	Tradisi Doi' Menre'
3.	Nurhamzah/2015	Tradisi Jalukan Sebelum Melaksanakan Perkawinan (Studi di Desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamay Kabupaten Karawang)	Tradisi Perkawinan	Tradisi Jalukan

Dari tabel di atas, jelaslah bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan dua penelitian sebelumnya. Walaupun terlihat sama dalam objek formal, namun dari segi objek materil sangatlah berbeda.

B. Kerangka Teori

1. Khithbah

A. Pengertian Khithbah

Sudah menjadi kodrat manusia menjadi makhluk sosial yang saling membutuhkan. Sehingga dalam kehidupan manusia pasti saling ada kenal mengenal antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal melaksanakan sebuah pernikahan, sebelumnya pasti ada sebuah proses pengenalan antara laki-laki dan perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan. Dalam Islam proses tersebut dinamakan *khithbah*.

Khithbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menginginkan seorang wanita tertentu dengan keluarganya dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat diartikan pula, seorang laki-laki menampakan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'. Di antara hal yang disepakati mayoritas ulama fiqh, syari'at dan

perundang-undangan bahwa tujuan khitbah adalah berjanji akan menikah dan belum ada akad nikah.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 ayat (1) BAB 1 tentang Hukum Perkawinan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.⁴ Khithbah atau pinangan adalah menyampaikan keinginan untuk menikah dengan seorang wanita yang sudah banyak dikenal masyarakat. Jika keinginannya disetujui maka kedudukan persetujuan sama dengan janji untuk melangsungkan pernikahan, sehingga laki-laki yang mengajukan pinangan sama sekali tidak halal melakukan sesuatu terhadap wanita yang dipinangnya, maka tetap menjadi wanita asing (bukan mahram) sampai berlangsungnya akad nikah.⁵

Menurut Wahbah Zuhaili yang dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam, mengatakan bahwa pinangan (*khithbah*) adalah pernyataan seorang laki-laki kepada seorang perempuan bahwasannya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2009), h. 8

⁴ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam, Inpres No.1 Tahun 1991* (Surabaya: Karya Anda), h. 17


⁵ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita* (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), h. 635.

kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pinangan (*khithbah*) adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, laki-laki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwakilan. Pinangan (*khithbah*) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'.⁶

B. Dasar Hukum Khitbah

Adapun dasar nash Al-Qur'an tentang khithbah:



Artinya: “ tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita dengan sindiran atau menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu, Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka

⁶ Azzam dan Hawwas, *Munakahat*, h. 8

secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan ma'ruf (sindiran).” (QS. Al-Baqarah 2:235)⁷

Dasar nash hadits, yaitu hadits Zabir bin Abdullah riwayat Abu Daud:

إِذَا حَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا
فَلْيَفْعَلْ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: “kalau kamu meminang seorang wanita, maka kalau bisa melihatnya hendaklah ia melihatnya sebatas yang mendorong untuk mengawini perempuan tersebut.” (HR. Abu Daud).⁸

Memang banyak terdapat dalam Al-qur’an dan hadits nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-qur’an maupun dalam hadits Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya mubah.⁹

Akan tetapi, Ibnu Rusyd dengan menukil pendapat Imam Daud Al-Zhahiriyy, mengatakan bahwa hukum pinangan adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya pada hadits-hadits nabi yang menggambarkan

⁷ QS. Al-Baqarah(2):235

⁸ Al-imam Abu Daud Sulaiman bin Al-asy’at As-sijistani, *Sunan Abi Daud*, Juz II (Beirut: Dar Al-fikri, 1989), hal. 228-229

⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 50.

bahwa pinangan (*khithbah*) ini merupakan perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan.¹⁰

C. Hikmah Khithbah

Ada beberapa hikmah dari prosesi peminangan, di antaranya:

1. Wadah perkenalan antara dua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini, mereka akan saling mengetahui tata etika calon pasangannya masing-masing, kecenderungan bertindak maupun berbuat ataupun lingkungan sekitar yang mempengaruhinya. Walaupun demikian, semua hal itu harus dilakukan dalam koridor syariah. Hal demikian diperbuat agar kedua belah pihak dapat saling menerima dengan ketentraman, ketenangan, dan keserasian serta cinta sehingga timbul sikap saling menjaga, merawat dan melindungi.
2. Sebagai penguat ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Bahwa Nabi SAW berkata kepada seseorang yang telah meminang perempuan: “lihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan”.¹¹

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid II*, (Beirut: Darul Fikri, 2005), h. 3

¹¹ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 50

D. Macam-macam Khithbah

Ada beberapa macam peminangan, di antaranya sebagai berikut:

1. Secara langsung yaitu menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan, seperti ucapan, “saya berkeinginan untuk menikahimu”.
2. Secara tidak langsung yaitu dengan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah *kinayah*. Dengan pengertian lain ucapan itu dapat dipahami dengan maksud lain, seperti pengucapan, “tidak ada orang yang sepertimu”

Adapun sindiran selain itu yang dapat dipahami oleh wanita bahwa laki-laki tersebut ingin menikah dengannya, maka semua diperbolehkan. Diperbolehkan pula bagi wanita untuk menjawab sindiran ini dengan kata-kata yang berisi sindiran juga. Tidak terlarang bagi wanita mengatakan kata-kata sindiran yang diperbolehkan laki-laki, demikian pula sebaliknya.¹²

Perempuan yang belum kawin atau sudah kawin dan telah habis pula masa iddahya boleh dipinang dengan ucapan langsung atau terus terang dan boleh pula dengan ucapan sindiran atau tidak langsung. Akan

¹² Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 2 (Jilid 3-6)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). Cet. Ketiga, h. 378

tetapi bagi wanita yang masih punya suami, meskipun dengan janji akan dinikahinya pada waktu dia telah boleh dikawini, tidak boleh meminangnya dengan menggunakan bahasa terus terang tadi.¹³

E. Hal-hal yang Berkaitan dengan Khithbah

1. Norma Calon Pengantin Setelah Peminangan

Peminangan (*khithbah*) adalah proses yang mendahului pernikahan akan tetapi bukan termasuk dari pernikahan itu sendiri. Pernikahan tidak akan sempurna tanpa proses ini, karena peminangan (*khithbah*) ini akan membuat kedua calon pengantin akan menjadi tenang akibat telah saling mengetahui.

Oleh karena itu, walaupun telah terlaksana proses peminangan, norma-norma pergaulan antara calon suami dan calon isteri masih tetap sebagaimana biasa. Tidak boleh memperlihatkan hal-hal yang dilarang untuk diperlihatkan.

2. Peminangan Terhadap Seseorang yang Telah dipinang

Seluruh ulama bersepakat bahwa peminangan seseorang terhadap seseorang yang telah dipinang adalah haram. *Ijma'* para ulama mengatakan bahwa peminangan kedua, yang datang setelah

¹³ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 51,52

pinangan yang pertama, tidak diperbolehkan. Hal tersebut terjadi apabila.¹⁴

- a. Perempuan itu senang kepada laki-laki yang meminang dan menyetujui pinangan itu secara jelas (*Sharahah*) atau memberikan izin kepada walinya untuk menerima pinangan itu.
- b. Pinangan kedua datang tidak dengan izin pinangan pertama.
- c. Peminang pertama belum membatalkan pinangan.¹⁵

3. Orang-orang yang boleh dipinang

Pada dasarnya, seluruh orang yang boleh dinikahi boleh dipinang. Sebaliknya, mereka yang tidak boleh untuk dinikahi, tidak boleh pula untuk dipinang. Dalam hal ini, ada syarat agar pinangan diperbolehkan.

- a. Bukan orang-orang yang dilarang menikahinya.
- b. Bukan orang-orang yang telah dipinang orang lain.
- c. Tidak dalam masa ‘*iddah*.¹⁶

4. Batas yang Boleh dilihat Ketika Khithbah

Dalam hal ini, para ulama terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

¹⁴ Syarifudin, *Hukum.*, h. 53

¹⁵ Idhami, *Azas-azas.*, h. 16

¹⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 260

- a. Hanya muka dan telapak tangan. Banyak ulama fiqih yang berpendapat demikian. Pendapat ini berdasarkan bahwa muka adalah pancaran kecantikan atau ketampanan seseorang dan telapak tangan ada kesuburan badannya.
- b. Muka, telapak tangan dan kaki. Pendapat ini diutarakan oleh Abu Hanifah.
- c. Wajah, leher, tangan, kaki, kepala dan betis. Pendapat ini dikedepankan para pengikut Hambali.
- d. Bagian-bagian yang berdaging. Pendapat ini menurut al-Auza'i.
- e. Keseluruhan badan. Pendapat ini dikemukakan oleh Daud Zhahiri.¹⁷

2. 'Urf

A. Pengertian 'Urf

Dalam disiplin literatur ilmu Ushul Fiqh, pengertian adat (*al-'adah*) dan *'urf* mempunyai peran yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Kata *'urf* berasal dari kata *'araf* yang mempunyai derivasi kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui.¹⁸

¹⁷ Idhami, *Azas-azas*, h. 18

¹⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 363

Arti '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, '*urf*' ini sering disebut sebagai adat.¹⁹

Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, '*urf*' adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah Ahli Syara', tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia jual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan umat manusia menyebut *al-walad* secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan kebiasaan mereka untuk mengucapkan kata daging sebagai ikan. Adat terbentuk kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan dengan *ijma'*, yang terbentuk dari kesepakatan para Mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.²⁰

B. Macam-Macam '*Urf*'

Ahmad Fahmi Abu Sunnah dan Ahmad Musthafa al-Zarqa' serta Para Ulama Ushul Fiqih membagi '*urf*' menjadi tiga macam:

¹⁹ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 128

²⁰ Abdul Wahhab Al-Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 117

1. Dari segi objeknya, *'urf* dibagi kepada:

a. *Al-'urf al-lafadz*, (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafad atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat. Misalnya: kata daging yang berarti daging sapi, padahal kata daging mencakup selurung daging yang ada.

b. *Al-'urf al-'amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.

2. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi kepada:

a. *Al-'urf al-'âm* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan

b. *Al-'urf al-khâsh* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu. Misalnya, kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'urf di bagi kepada:
- a. *Al-'urf al-shahîh*, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pria memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.
 - b. *Al-'urf al-fâsid*, adalah kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang sesame pedagang.

Menjadikan 'urf sebagai landasan penetapan hukum atau 'urf sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak pada kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam suatu masyarakat sehingga sulit sekali ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.

Sekalipun demikian, tidak semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dan dengan alasan dibutuhkan masyarakat. Suatu kebiasaan baru

diterima manakala tidak bertentangan dengan nash atau ijma' yang jelas-jelas terjadi di kalangan ulama'. Di samping itu, suatu kebiasaan dapat diakui Islam bila tidak akan mendatangkan dampak negatif berupa kemudharatan bagi masyarakat dikemudian hari. Perlu digaris bawahi bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf akan berubah seiring dengan perubahan masa dan tempat.²¹

C. Kedudukan 'Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum

Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, *Manshûs* (berdasarkan nash) dan *Ghayru Manshûs* (tidak berdasarkan nash). *Manshûs* terbagi menjadi dua yaitu Al-qur'an dan Al-hadits, *Ghayru Manshûs* terbagi menjadi dua, yakni *Muttafaq 'alayh* (ijma' dan qiyas) dan *Mukhalaf fih* (istihsan, 'urf, istishab, sad ad-dzarari, masalahah mursalah, qaul sahabi.).

'Urf bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya, 'urf ditunjukkan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan 'urf dikhususkan lafad yang 'am (umum) dan dibatasi yang muthlak.²² Para ulama banyak yang sepakat dan menerima 'urf sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum, selama ia merupakan *Al-'urf al-shahîh*, dan tidak

²¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 100-101

²²Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 121

bertentangan dengan hukum islam, baik berkaitan dengan *Al-‘urf al-‘âm* atau *Al-‘urf al-khâs*.

Seorang Mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama madzhab, menurut imam Syatibi dan imam Ibnu Qayim al-Jauziah, menerima dan menjadikan ‘urf sebagai dalil syara’ dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan suatu hukum suatu masalah yang dihadapi.

Ada beberapa alasan ‘urf dapat dijadikan landasan hukum, di antaranya yaitu:

1. Hadits Nabi yang dinukil oleh Djazuli dalam bukunya yang berbunyi:


مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ
عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk” (HR. Imam Malik).²³

²³ As-syekh Manshur Ali Nashif, *Attaj Al-jami’ulil Ushul Fi Ahaditsi*, Juz II (Beirut: Darul Fikri, 1975), h. 67.

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh ummat Islam adalah baik menurut Allah. Karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan itu, maka akan menimbulkan kesulitan.²⁴

Ayat 199 Surat al-A'raf:



Artinya: “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (al-'urfi), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh*”. (QS. al-A'raf 7:199)²⁵

Kata *al-'urfi* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

2. Pada dasarnya syari'at islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi

²⁴ Djazuli, Nurol Aen, *Ushul Fiqih Metode Hukum Islam* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), h. 186,187

²⁵ QS. Al-A'raf (7):199

itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan sertga ada pula yang dihapuskan.²⁶

Syarat-syarat '*urf*' untuk dapat dijadikan landasan hukum. Menurut Amir Syarifudin adalah:

- a. '*Urf*' itu mengandung kemaslahatan dan logis. Syatat ini sesuatu yang mutlak ada pada '*urf*' yang *shahih*, sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila '*urf*' itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima logika, maka '*urf*' yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam islam.
- b. '*Urf*' berlaku umum dimasyarakat yang terkait dengan lingkungan, '*urf*', atau minimal di kalangan sebagian besar masyarakat.
- c. '*Urf*' yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian. Menurut syarat ini, '*urf*' harus telah ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Dengan sendirinya '*urf*' yang datang kemudian tidak dapat diterima dan tidak diperhitungkan keberadaannya.
- d. '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

²⁶ Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: kencana, 2005), h. 154,156

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya '*urf* yang *shahîh*' karena bila '*urf*' bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk '*urf* yang *fasid*' dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa '*urf*' dapat dipakai sebagai dalil mengistinbatkan hukum. Namun, '*urf*' bukan dalil yang berdiri sendiri. Ia menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada sandarannya, baik berbentuk ijma' maupun maslahat. '*Urf* yang berlaku di kalangan masyarakat berarti mereka telah menerimanya secara baik dalam waktu yang lama. Bila hal itu diakui, diterima dan diamalkan oleh para ulama, berarti secara tidak langsung telah terjadi ijma', meskipun berbentuk ijma' *sukuti*.²⁷

Dari teori di atas, teori yang digunakan adalah '*urf*' karena teori ini sangat relevan untuk digunakan sebagai metode istinbat hukum dalam permasalahan tradisi *jalukan*.

²⁷ Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h. 105,107